



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90

Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785

Laman : [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE  
NOMOR 857/M/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS)  
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Politeknik Negeri Lhokseumawe maka perlu adanya Penetapan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sebagai unit yang menerencanakan pengembangan program studi yang berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan sistematis;
- b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu eksternal diperlukan UPPS sebagai unit pengusul Akreditasi Program Studi (APS);
- c. bahwa setiap UPPS bertanggung jawab menyajikan laporan evaluasi diri yang disusun secara komprehensif dan holistik dengan melakukan analisis dan menetapkan program pengembangan UPPS dan program studi yang akan digunakan sebagai basis penilaian pada siklus APS berikutnya dalam upaya mewujudkan budaya mutu untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.



- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
  3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

KESATU : Menetapkan Jurusan yang ada di Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) bagi program studi yang ada di Jurusan masing-masing;

KEDUA : UPPS di Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam menjalankan tugas, bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 11 April 2022

  
**DIREKTUR**  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,**  
  
**RIZAL SYAHYADI**

Tembusan :

1. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
3. Para Ketua Jurusan di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Arsip.

**Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe  
 Nomor 857/M/2022 tanggal 11 April 2022  
 Tentang Penetapan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Pada Politeknik  
 Negeri Lhokseumawe**

No.	UPPS	Progam Studi
1	2	3
1	Teknik Sipil	Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan
		Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung
		Teknologi Konstruksi Bangunan Air
		Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan
		Pengukuran dan Penggambaran Tapak Bangunan Gedung
2	Teknik Kimia	Teknologi Rekayasa Kimia Industri
		Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas
		Teknologi Kimia
3	Teknik Mesin	Teknologi Rekayasa Manufaktur
		Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi
		Teknologi Mesin
		Teknologi Industri
4	Teknik Elektro	Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi
		Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol
		Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
		Teknologi Rekayasa Mekatronika
		Teknologi Elektronika
		Teknologi Listrik
		Teknologi Telekomunikasi
5	Tata Niaga	Kuangan Islam Terapan
		Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
		Manajemen Keuangan Sektor Publik
		Akuntansi Sektor Publik
		Akuntansi
		Administrasi Bisnis
6	TIK	Teknik Informatika
		Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
		Teknologi Rekayasa Multimedia



DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



RIZAL SYAHYADI